

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Sumber penerimaan terbesar yang diperoleh negara Indonesia adalah dari Sektor Pajak. Penerimaan negara dapat berasal dari Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Perdagangan Internasional dan Pajak lainnya. Pajak sendiri merupakan jenis pungutan yang dikenakan pada suatu objek, baik penghasilan, atau asset tertentu yang memiliki nilai manfaat, serta pajak menjadi kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak. Pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai pembiayaan pengeluaran negara dan sebagai pengatur kebijakan pemerintah. Peranan pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan Indonesia, terlebih pemerintah ingin melepaskan diri dari keterkaitan bantuan pinjaman luar negeri. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat, sehingga membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah beban. Pajak sendiri berasal dari rakyat dan untuk rakyat hal tersebut sesuai dengan prinsip pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam buku Ratnawati dan Hernawati (2016), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Asas perpajakan yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah *self assessment system* dalam hal pelaporan pajak dimana pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dimana para wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang. Wajib pajak memerlukan konsultan pajak agar bisa melakukan pelaporan perpajakan hal tersebut sesuai dengan asas perpajakan yakni *self assessment system*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu adanya jasa konsultasi tersebut konsultan pajak harus memiliki keahlian di bidang perpajakan dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak.

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan di Indonesia yang dipilih oleh masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas diri, dikarenakan perguruan tinggi setiap tahunnya selalu menghasilkan lulusan mahasiswa yang dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang keahliannya. Perguruan tinggi juga dapat menjadi wadah pengembangan sivitas, akademika yang inovatif, *responsive*, kreatif, terampil, berdaya saing, dan *kooperatif* (Rusmianto dkk, 2015). Program studi akuntansi perpajakan menjadi pilihan bagi para mahasiswa dari banyaknya program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi karena memiliki peluang prospek kerja yang bagus. Kebutuhan sejumlah besar tenaga ahli pajak di Indonesia memberikan peluang kesempatan kerja kepada calon lulusan mahasiswa akuntansi untuk berkarir di bidang perpajakan.

Prospek peluang karir di bidang perpajakan diantaranya yaitu menjadi konsultan pajak. Jumlah Konsultan Pajak yang terbatas di Indonesia menyebabkan kurang maksimalnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2024), jumlah anggota konsultan pajak yang tersebar di wilayah Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 5.040 anggota, pada tahun 2021 anggota konsultan pajak

mengalami peningkatan menjadi 5.808 anggota, sedangkan pada tahun 2022 anggota konsultan pajak mengalami peningkatan sehingga jumlah anggota konsultan pajak tahun 2022 sejumlah 6.175 anggota yang terdiri atas 4.846 anggota tetap, 1.312 anggota terbatas dan 17 anggota kehormatan yang tersebar di wilayah Indonesia, kemudian pada tahun 2023 anggota konsultan pajak juga mengalami peningkatan menjadi 6.685 anggota yang terdiri atas 5.301 anggota yang telah memiliki izin praktek konsultan pajak dan 1.384 orang sedang dalam proses pengajuan izin praktek. Berikut jumlah data anggota konsultan pajak di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 diantaranya:

Tabel 1. Data Konsultan Pajak di Indonesia Tahun 2020 sampai tahun 2023

No	Tahun	Jumlah Konsultan Pajak
1	2020	5.040
2	2021	5.808
3	2022	6.175
4	2023	6.685

Sumber : Data diolah dari <https://ikpi.or.id>, 2023

Meskipun jumlah konsultan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah kenaikan wajib pajak yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (2024), jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 yaitu sebesar 46,38 juta pada tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 jumlah wajib pajak menjadi 49,82 juta wajib pajak, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 70,29 juta dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 72,46 juta wajib pajak. Apabila dilakukan perbandingan hal tersebut menunjukkan masih rendahnya jumlah tenaga ahli pajak di Indonesia.



Sumber : Data diolah dari <https://www.pajak.go.id>, 2024

Gambar 1. Perkembangan wajib pajak terdaftar tahun 2020-2023

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah konsultan pajak yang dianggap masih tergolong rendah. Jika dibuat perbandingan maka 1:1.400 yang artinya satu konsultan pajak akan menangani sebanyak 1.400 wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan (Kemenkeu), 2013). Maka dari itu jika jumlah tenaga ahli kerja di bidang perpajakan sebanding dengan jumlah wajib pajak di Indonesia maka pelayanan pajak lebih maksimal dan efektif tentunya bisa meningkatkan penerimaan pajak supaya bisa mencapai target atau melebihi target. Selain Konsultan pajak profesi karir di bidang perpajakan yaitu dapat menjadi pemeriksa Pajak, auditor pajak, *Account Representative* (AR) dan lain sebagainya.

Menurut Pajak (2017), Profesi Pemeriksa pajak merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh dirjen pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak secara objektif, independen dan professional berdasarkan standar suatu pemeriksaan. Sedangkan definisi pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 4 Tentang tata cara pemeriksaan pajak yaitu: wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP, wajib pajak menyampaikan

SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN.

Sedangkan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 pasal 70 Tentang tata cara pemeriksaan pajak yaitu: Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena (PKP) Pajak secara jabatan, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Wajib Pajak mengajukan keberatan, Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Profesi karir di bidang perpajakan selanjutnya yaitu menjadi auditor pajak. Auditor Pajak merupakan seorang professional yang memiliki keahlian dalam bidang perpajakan yang melakukan audit terhadap laporan pajak individu atau perusahaan. Audit pajak adalah auditor yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari auditor pajak adalah melakukan audit pada setiap wajib pajak tertentu terkait pelaksanaan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa dan menganalisis laporan pajak yang disampaikan wajib pajak untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan, mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidakpatuhan dalam laporan pajak dan memberikan solusi untuk mengurangi resiko tersebut.

Menurut Kamaruddin (2024), salah satu tanggung jawab utama dirjen pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Selain harus mempunyai gelar akuntan, calon

auditor pajak juga harus mengikuti ujian serifikasi *Certified Public Accountant* (CPA). Sertifikasi CPA adalah salah satu sertifikasi Akuntansi yang sering diambil oleh para profesional di bidang ini. Individu yang memegang sertifikasi CPA memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang seperti akuntansi, audit, perpajakan, dan konsultasi keuangan (Inspektorat Jenderal kementerian, 2023)

Profesi karir di bidang perpajakan yang lainnya yaitu *Account Representative* (AR). *Account Representative* (AR) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang *Account Representative* (AR) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pasal 1 ayat (2) dijelaskan *Account Representative* (AR) merupakan pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang *Account Representative* (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak, dijelaskan tugas AR adalah sebagai berikut: Melaksanakan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak, dan penguasaan informasi, melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, melaksanakan pengawasan perpajakan wajib pajak, menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling kepada wajib pajak, melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut data dan informasi, melaksanakan pengelolaan administrasi penetapan dan menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyaknya jenis profesi karir di bidang perpajakan dan masih kurangnya tenaga ahli di bidang perpajakan menjadi peluang karir yang cukup besar bagi mahasiswa lulusan akuntansi untuk menentukan pemilihan karir dalam bidang perpajakan. Menurut Putri (2024), karir merupakan jabatan atau posisi yang dapat dipegang dalam suatu organisasi dengan pengalaman kerja sehingga menjadikan pengalaman tersebut menjadi keahlian dibidang ilmunya selama masa kerja.

Perencanaan karir setelah kuliah pasti menjadi tantangan tersendiri bagi setiap mahasiswa. Namun perencanaan karir dapat dibuat saat mahasiswa melakukan proses pembelajaran di pada masa perkuliahan. Mahasiswa yang menyenangi pembelajaran terkait perpajakan mungkin tertarik atau berminat berkarir dibidang perpajakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi untuk berkarir dibidang perpajakan dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal seperti Persepsi, Pengetahuan, Motivasi dan Kepercayaan diri.

Persepsi berasal dari bahasa latin "*Perception*" yaitu menerima atau mengambil. Menurut Aji dkk (2022), persepsi merupakan tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal bisa berupa orang, situasi, kejadian atau peristiwa melalui panca indranya. Persepsi juga dikatakan sebagai pandangan positif maupun negatif yang terbentuk dari sikap seseorang terhadap sesuatu. Persepsi seseorang terhadap sesuatu merupakan hal yang dapat mempengaruhi minat seseorang itu sendiri dalam berkarir. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novianingdyah (2022), persepsi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan. Namun menurut Nugroho (2019), persepsi tidak berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan.

Berkarir di bidang perpajakan memerlukan pengetahuan yang luas mengenai pajak. Hal ini disebabkan pengetahuan perpajakan yang luas menjadikan mahasiswa cenderung lebih mudah menerapkan pengetahuan mereka ke situasi yang nyata di lapangan. Menurut Lestari (2023), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan. Pendapat ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Vajarini (2021) yang mengungkapkan pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap pilihan berkarir dibidang perpajakan. Hal tersebut menjelaskan minimnya pengetahuan tentang pajak menyebabkan mahasiswa tidak memiliki dorongan untuk berkarir di bidang perpajakan.

Selain pengetahuan, hal yang mempengaruhi berkarir di bidang perpajakan merupakan motivasi. Menurut Pramesti (2019), motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Seseorang akan termotivasi melakukan suatu hal apabila

harapan yang akan diperolehnya pada masa depan akan menjadi kenyataan. Mahasiswa yang memiliki motivasi dalam berkarir akan mencari pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat diperoleh hanya melalui perkuliahan karena pada dasarnya setiap orang yang ingin berkarir harus memiliki motivasi untuk berkarir. Motivasi berkarir dapat berupa keinginan untuk mencapai kedudukan atau jabatan yang baik dengan harapan yang baik seseorang akan dapat menyelesaikan tugasnya, begitupun dengan mahasiswa jika memiliki motivasi yang tinggi untuk berkarir dibidang perpajakan maka mereka akan berminat untuk mempelajari bidang perpajakan. Oleh karena itu, motivasi sangat diperlukan dalam berkarir bidang perpajakan. Menurut Putri (2024), motivasi berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2019), menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan.

Kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. Kepercayaan diri mampu mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan karena minat berkarir terbentuk ketika mahasiswa yakin memiliki kemampuan untuk berkarir dibidang perpajakan. Mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri (*self efficacy*) yang rendah artinya mahasiswa tersebut tidak yakin dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar dalam berkarir di bidang perpajakan. Begitupun sebaliknya, Jika mahasiswa memiliki kepercayaan diri (*self efficacy*) yang tinggi artinya mahasiswa tersebut memiliki keyakinan dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar ketika berkarir di bidang perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safira (2022), menunjukkan bahwa kepercayaan diri (*self efficacy*) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santi Lestari (2023), kepercayaan diri (*self efficacy*) tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan keinginan seseorang yang tinggi akan kecenderungan hatinya terhadap sesuatu, sedangkan

menurut Anggraeni dkk (2020), minat adalah ketertarikan atau perasaan senang terhadap suatu objek tertentu. Minat juga merupakan aspek individu yang memiliki hubungan erat akan kebutuhan dan kesiapan mental. Pada dasarnya, minat seseorang terhadap sesuatu yang disukai akan muncul setelah mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa minat tersebut akan berasal dari proses atau pengalaman yang telah mereka alami, yang memberi mereka rasa percaya diri dan mendorong mereka untuk berpikir untuk membangun sebuah pandangan jika hal tersebut ditekuni dan dikuasai akan mempengaruhi suatu kehidupan mereka. Maka akan muncul sebuah motivasi atau keinginan untuk mempelajari hal tersebut dalam mencapai tujuannya. Jika mahasiswa memiliki minat untuk berkarir di bidang perpajakan, mereka akan berusaha mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika mahasiswa memiliki minat untuk menempuh karir dibidang perpajakan, mereka akan berusaha mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka butuhkan. Alasan penulis mengambil Politeknik Negeri Lampung sebagai lokasi penelitian dikarenakan satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki program studi akuntansi perpajakan. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan Putri (2024), mengenai pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi dan Kepercayaan diri terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Sementara perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini penulis menambahkan beberapa variabel independen atas saran dari penelitian sebelumnya yaitu mencakup Persepsi karir. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Persepsi Karir, Pengetahuan Pajak, Motivasi dan Kepercayaan diri terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung)**.

## 1.2 Perumusan Masalah

- a. Apakah persepsi karir berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan?
- b. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan?
- c. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan?
- d. Apakah kepercayaan diri berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaruh persepsi karir terhadap minat berkarir di bidang perpajakan
- b. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat berkarir di bidang perpajakan
- c. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat berkarir di bidang perpajakan
- d. Mengetahui pengaruh kepercayaan diri terhadap minat berkarir di bidang perpajakan

## 1.4 Kontribusi Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Melihat dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi sebagai tempat untuk mahasiswa dalam mencapai tujuan ke jenjang berkarir dalam bidang perpajakan serta memberikan informasi seputar profesi perpajakan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Akademisi


Skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman terkait karir di bidang perpajakan dan di jadikan bahan referensi dalam penelitian berikutnya, khususnya dalam permasalahan minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan.

## 2. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian penulis akan melakukan penelitian mengenai “Persepsi Karir, Pengetahuan Pajak, Motivasi, dan Kepercayaan Diri Terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Prodi Akuntansi Perpajakan)”. Penelitian menggunakan empat variabel independen yaitu Persepsi Karir (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Motivasi (X3), dan Kepercayaan Diri (X4). Variable dependen yaitu Minat Mahasiswa Berkarir di Bidang Perpajakan (Y). Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Uji validitas dan reliabilitas, Analisis data dan uji hipotesis.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.1.1 *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau teori perilaku terencana merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi minat atau niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Maka diasumsikan bahwa seseorang akan berperilaku sesuai dengan akal sehat yang dimana akan mengambil informasi dengan mempertimbangkan sebab dan akibat tingkah laku tersebut. Teori perilaku terencana dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku terhadap setiap individu. Selain itu teori ini dapat memprediksi minat atau keinginan mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan. Hubungan penelitian ini dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah untuk menjelaskan bagaimana perilaku mahasiswa memprediksi keinginan atau minat untuk berkarir di bidang perpajakan. Apabila memiliki nilai positif bagi dirinya dari pengalaman yang sudah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan sekitar serta kemampuan mahasiswa tersebut terhadap bidang perpajakan. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus memiliki keyakinan tentang hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya. Berdasarkan keyakinan tersebut individu tersebut kemudian membuat keputusan apakah akan melakukan atau tidak.

*Theory Of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* (TRA). *Theory Of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang mengatakan bahwa niat seseorang terhadap suatu perilaku sangat mempengaruhi perilakunya. Niat diasumsikan untuk mengidentifikasi faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang menunjukkan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu perilaku. Menurut Putri (2024), dalam teori ini dijelaskan terdapat 4 faktor penentu inti yaitu keyakinan mengenai hasil perilaku yang disebut sikap (*attitude*), keyakinan normatif (*normative beliefs*) yang berkaitan dengan harapan dibandingkan dengan pihak lain atau pandangan dari orang lain

yang membuat orang tersebut berfikir untuk memenuhi harapan tersebut, keyakinan control (*control beliefs*) yaitu mengenai masalah atau hambatan yang muncul saat tindakan dilakukan, dan perilaku persepsi (*perceived behavior control*) terdiri dari kontrol atas pengalaman individu sebelumnya dengan perilaku tersebut, yang kemudian diamati dan dibandingkan dengan situasi saat ini. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman, keyakinan diri akan mempertimbangkan niatnya untuk berkarir di bidang perpajakan.

### **2.1.2 Persepsi Karir**

Persepsi berasal dari bahasa latin "*perception*" yaitu menerima atau mengambil. Menurut Aji dkk (2022), persepsi merupakan tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal bisa berupa orang, situasi, kejadian atau peristiwa melalui pancaindranya. Adapun pengertian lain menurut Kurniawan (2022), persepsi merupakan proses dimana seseorang memahami, sebuah peristiwa melalui pancaindranya. Proses berfikir ini kemudian menghasilkan interpretasi atau sebuah pandangan seseorang terhadap sesuatu. Analisis sesuatu atau persepsi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Menurut Islam (2021) persepsi merupakan sebuah proses analisis yang menggunakan indera seseorang (indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba dan indera perasa) untuk menghasilkan informasi ke dalam pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka lihat atau lakukan. Persepsi juga dikatakan sebagai pandangan positif maupun negatif terbentuk dari sikap seseorang terhadap sesuatu. Persepsi seseorang terhadap sesuatu merupakan hal yang dapat mempengaruhi minat seseorang itu sendiri dalam berkarir.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Persepsi merupakan pandangan positif maupun negatif seseorang dalam menganalisa serta memahami suatu peristiwa dengan menggunakan pancaindranya (indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, dan indera perasa) untuk menghasilkan informasi ke dalam pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka lihat atau lakukan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) seseorang yang memiliki niat atau minat yang berasal dari dirinya sendiri maka akan melakukan sesuatu atau berusaha untuk mencapai tujuannya. Jika mahasiswa memiliki pemikiran yang positif mengenai pengetahuan yang

telah mereka pelajari, persepsi mengenai berkarir di bidang perpajakan tersebut akan meningkat, seperti halnya apabila mahasiswa berfikir bahwa pengetahuan tentang pajak, pelatihan-pelatihan dan lain-lain yang mereka pelajari selama perkuliahan akan bermanfaat bagi mereka nanti ketika ingin berkarir di bidang perpajakan, maka dalam hal itu minat dalam berkarir di bidang perpajakan akan meningkat.

### **2.1.2.1 Indikator Persepsi Karir**

Indikator persepsi karir mengacu pada penelitian Trisnawati (2013), Adapun indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

- a. Proses perkuliahan pajak membantu ketika berkarir di bidang perpajakan
- b. Pengetahuan terkait pajak akan sangat bermanfaat dalam berkarir di bidang perpajakan
- c. Pelatihan sebelum berkarir di bidang perpajakan membantu dalam pengembangan karir
- d. Karir di bidang perpajakan akan dapat meningkatkan kemampuan analitis, *decision making*, dan *problem solving* untuk memecahkan masalah pajak.
- e. Karir di bidang perpajakan akan menambah kemampuan interpersonal seperti kemampuan bekerjasama dalam kelompok

### **2.1.3 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan menurut Putra (2022) merupakan suatu informasi mengenai pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah strategi tertentu yang berhubungan pemenuhan dan kewajiban di bidang perpajakan. Adapun pengertian pengetahuan pajak menurut Vajarini (2021), pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak memahami cara pembayaran, penghitungan tarif, prosedur wajib pajak termasuk pembukuan dan pencatatan serta ketentuan lain. Sedangkan Pengetahuan perpajakan menurut Novianingdyah (2022) adalah pengetahuan tentang konsep umum yang berkaitan dengan pajak, termasuk jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terutang hingga metode pengisian pelaporan pajak. Pentingnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mempengaruhi pengetahuan mereka tentang pajak yang masih rendah sehingga hal tersebut menjadi salah satu

hambatan utama untuk memastikan sistem pajak yang adil. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan Pengetahuan pajak merupakan ilmu yang mempelajari suatu informasi pajak serta fungsi pajak dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah strategi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan pengetahuan perpajakan dengan minat berkarir di bidang perpajakan ialah jika mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perpajakan maka mereka akan tertarik serta minat dalam berkarir dibidang perpajakan. Sebaliknya jika mahasiswa kurang memahami mengenai ilmu perpajakan maka minat berkarir dibidang perpajakan semakin rendah.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) seseorang yang memiliki niat atau minat yang berasal dari dirinya sendiri maka mereka akan melakukan sesuatu atau berusaha untuk mencapai keinginannya. Jika mahasiswa yang ingin berkarir di bidang perpajakan memiliki pemahaman yang tinggi terkait pengetahuan perpajakan maka berdasarkan niat atau minat yang berasal dari dirinya akan mendukung dalam berkarir di bidang perpajakan. Namun sebaliknya apabila mahasiswa memiliki pemahaman yang rendah terkait pengetahuan perpajakan maka mereka akan menghindari untuk berkarir dibidang perpajakan.

### **2.1.3.1 Indikator pengetahuan perpajakan**

Indikator pengetahuan perpajakan pada penelitian Hawani (2016), Adapun indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)
- b. pengetahuan peraturan perpajakan (PP)
- c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku
- d. Pengetahuan mengenai menghitung besarnya pajak terutang
- e. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan pengetahuan mengisi SPT

### 2.1.4 Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa latin "*Movere*" berarti bergerak, menggerakkan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan adanya suatu tindakan ataupun perbuatan. Kata "*movere*" diartikan dalam bahasa Inggris yaitu *motivation* adanya pemberian motif atau faktor pendorong maupun gerakan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat merubah tingkah laku individu untuk mencapai tujuannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi menurut Wardah dkk (2020) merupakan proses psikologis dasar, dan salah satu faktor yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Motivasi merupakan faktor utama bagi mahasiswa dalam melanjutkan studi mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi dalam memperoleh kesempatan prospek kerja yang lebih luas. Motivasi merupakan dorongan atau keinginan yang berasal dari dirinya sendiri.

Pengertian lain menurut Koa dan Mutia (2021) motivasi merupakan proses dimana seseorang individu mendapatkan dorongan baik dari dalam maupun dari luar sesuai dengan keadaan tertentu dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi merupakan hal yang melatarbelakangi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini motivasi yang dimiliki mahasiswa secara tidak langsung berperan penting sebagai penentuan minat berkarir di bidang perpajakan. Jika mahasiswa memiliki tujuan berkarir di bidang perpajakan maka setelah selesai menempuh pendidikan mereka akan melakukan kegiatan untuk menunjang karirnya tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi diartikan sebagai kemauan yang ada di dalam diri seseorang dari sebuah proses ketika memperoleh rangsangan dari lingkungan sekitar dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan adanya dorongan, tindakan dan perilaku dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai satau tujuan yang ingin dicapai. Motivasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan, karena motivasi muncul dalam diri seseorang disebabkan adanya keinginan yang kuat sehingga menggerakkan seseorang untuk berupaya dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) bagian dari *subjective norm* salah satu alasan seseorang memilih suatu hal adalah karena pandangan dan pendapat dari orang-orang disekitarnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi orang dalam berperilaku. Keinginan sosial yang terpengaruh dapat berasal dari seseorang yang diteladani atau dijadikan sebagai panutan untuk termotivasi dalam melakukan hal tersebut. Keterkaitan motivasi dengan minat berkarir di bidang perpajakan ialah apabila mahasiswa memiliki keinginan serta pengalaman yang telah dialami akan dapat membangun motivasi untuk menekuni bidang tersebut maka diasumsikan bahwa mahasiswa berminat untuk berkarir dibidang perpajakan.

#### **2.1.4.1 Indikator Motivasi**

Indikator motivasi mengacu pada penelitian Trisnawati (2013), Adapun indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

- a. Menginginkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan
- b. Meningkatkan keahlian dalam mengaplikasikan pengetahuan perpajakan untuk menyelesaikan masalah pajak
- c. Meningkatkan karir di bidang perpajakan
- d. Mendapatkan pekerjaan yang memberikan gaji tambahan (di luar gaji pokok, seperti honor) yang tinggi
- e. Mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan peran dan tanggung jawab yang akan dimiliki ketika berada di tengah-tengah masyarakat.

#### **2.1.5 Kepercayaan diri (*self efficacy*)**

Kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. Menurut Herlinda (2022), kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan keyakinan terhadap kemampuan, sanggup atau tidaknya tindakan seseorang saat menghadapi suatu permasalahan dan apa yang ia lakukan untuk mencapai tujuannya. Pengertian lain menurut Safira (2022), kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan rasa yakin kepada diri sendiri, sehingga dapat menguasai lingkungan sekitar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan positif. Kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan faktor

yang sangat penting untuk melakukan pemilihan karir karena bagi mahasiswa untuk mengetahui kemampuan diri sendiri sebelum memulai kerja. Jika mahasiswa mengetahui kemampuan diri sendiri maka dapat mempengaruhi dalam pemilihan karir untuk menunjang kemampuan dirinya. Maka kepercayaan diri (*self efficacy*) sangat diperlukan dalam pribadi orang sebab dengan adanya kesadaran diri akan termotivasi atau mendukung seseorang untuk berkarir di bidang perpajakan. Keterkaitan kepercayaan diri (*self efficacy*) dengan minat berkarir di perpajakan adalah jika mahasiswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menumbuhkan niat atau minat dalam bidang perpajakan maka mahasiswa tersebut dapat diharapkan minat berkarir di bidang perpajakan.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) apabila seseorang memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki maka akan menjadi dorongan untuk melakukan sesuatu, sehingga kepercayaan diri (*self efficacy*) mampu mempengaruhi minat untuk berkarir dalam bidang perpajakan. Namun apabila seseorang tidak memiliki rasa kepercayaan diri (*self efficacy*) yang tinggi maka tidak yakin seseorang tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar ketika berkarir dalam bidang perpajakan.

#### **2.1.5.1 Indikator kepercayaan diri**

Indikator kepercayaan diri mengacu pada penelitian Safira (2022), Adapun indikator pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Yakin terhadap diri sendiri dapat menyelesaikan tugas dibidang perpajakan
- b. Yakin terhadap diri sendiri bahwa mampu menyelesaikan suatu permasalahan di bidang perpajakan
- c. Yakin terhadap diri sendiri bahwa akan memotivasi diri untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perpajakan
- d. Yakin terhadap diri sendiri akan berusaha maksimal dalam menghadapi permasalahan di bidang perpajakan
- e. Yakin terhadap diri sendiri bahwa dapat bertahan dalam menghadapi suatu permasalahan atau hambatan di bidang perpajakan
- f. Yakin terhadap diri sendiri bahwa dapat menyelesaikan permasalahan di bidang perpajakan baik pada tingkatan yang luas maupun spesifik.

### **2.1.6 Minat Berkarir Di Bidang Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat merupakan keinginan seseorang yang tinggi akan kecenderungan hatinya terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Anggraeni dkk (2020) minat adalah ketertarikan atau perasaan senang terhadap objek tertentu. Minat juga merupakan aspek individu yang memiliki hubungan erat akan kebutuhan dan kesiapan mental. Pada dasarnya minat seseorang terhadap sesuatu yang disukai akan muncul setelah mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman (Putri, 2024). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa minat tersebut berasal dari proses atau pengalaman yang telah mereka alami, yang memberi mereka rasa percaya diri dan mendorong mereka untuk berpikir dan untuk membangun sebuah pandangan jika hal tersebut ditekuni dan dikuasai akan mempengaruhi kehidupan mereka. Maka akan muncul sebuah motivasi atau keinginan untuk mempelajari hal tersebut dalam mencapai tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa minat merupakan kesiapan mental dan munculnya keinginan serta proses atau pengalaman yang telah mereka alami yang memberikan rasa kepercayaan diri dan mendorong mereka untuk berpikir dan untuk membangun sebuah pandangan dalam mencapai tujuannya.

Karir menurut Putri (2024) adalah jabatan atau posisi yang dapat dipegang dalam suatu organisasi dengan pengalaman kerja sehingga menjadikan pengalaman tersebut menjadi keahlian di bidang ilmunya selama masa kerjanya. Pengertian lain karir menurut Anjani dkk (2023) adalah rangkaian pengalaman atau rangkaian kerja yang dipegang seseorang di dalam kehidupannya yang berkesinambungan, ketentraman, dan harapan maju sehingga merepresentasikan sikap dan perilaku tertentu dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Anggraeni dkk (2020) karir merupakan posisi atau jabatan yang diduduki oleh seseorang dalam kehidupan kerjanya disebuah organisasi. Sehingga dapat disimpulkan karir di bidang perpajakan diperoleh melalui pengalaman kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan posisi yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi terhadap masalah perpajakan diorganisasi atau perusahaan.

Minat berkarir di bidang perpajakan merupakan pemusatan pemikiran, perasaan senang, kemauan dan perhatian terhadap karir di bidang perpajakan. Ketertarikan sesuai keahlian atau profesional seseorang di bidang ilmunya yang

dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang akan memberikan kontribusi kepada suatu organisasi atau perusahaan. Adapun keterkaitan antara variabel persepsi karir, pengetahuan pajak, motivasi dan kepercayaan diri (*self efficacy*) terhadap minat berkarir di bidang perpajakan diasumsikan bahwa jika mahasiswa mempunyai persepsi yang positif, pengetahuan tentang perpajakan yang luas maka mahasiswa akan termotivasi dan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tujuannya dalam berkarir di bidang perpajakan.

#### **2.1.6.1 Indikator minat berkarir di bidang perpajakan**

Indikator minat berkarir di bidang perpajakan mengacu pada penelitian Trisnawati (2013), Adapun indikator dalam variabel ini sebagai berikut:

- a. Memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa akuntansi perpajakan
- b. Memberikan banyaknya pengalaman dan pengetahuan tentang pajak yang akan didapatkan
- c. Memberikan gaji yang besar
- d. Jika berkarir di perpajakan akan dapat fasilitas yang memadai
- e. Berkarir di bidang perpajakan setelah studi selesai
- f. Berkarir di bidang perpajakan karena merupakan profesi yang baik dan mulia.
- g. Karir tersebut banyak disegani.

#### **2.1.7 Profesi Di bidang perpajakan**

##### **2.1.7.1 Konsultan Pajak**

Konsultan pajak merupakan orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pajak (2019) syarat untuk menjadi konsultan pajak diantaranya yaitu:

- a. Memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak memiliki ikatan dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah

- d. Memiliki kelakuan yang baik dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari Instansi yang berwenang
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- f. Terdaftar menjadi anggota di suatu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), contohnya seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
- g. Memiliki sertifikat sebagai konsultan pajak, yaitu sertifikat pengetahuan profesi konsultan perpajakan yang bisa didapatkan melalui keikutsertaan dalam Ujian Sertifikat Konsultan Pajak (USKP). USKP dapat diikuti secara berjenjang dari tingkat A, tingkat B, hingga tingkat C sesuai dengan materi yang ingin diampu.

#### **2.1.7.2 Pemeriksa Pajak**

Menurut Pajak (2017), Profesi Pemeriksa pajak merupakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh dirjen pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak secara objektif, independen dan professional berdasarkan standar suatu pemeriksaan. Sedangkan definisi pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan untuk tujuan lain sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-27/PJ/2015 tentang pemeriksaan oleh tugas pemeriksaan pajak. Petugas Pemeriksa Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal serendah-rendahnya:
  - a. Diploma III di bidang akuntansi/perpajakan/PBB/penilai atau Diploma III lainnya yang telah lulus diklat teknis dasar perpajakan
  - b. SMA atau sederajat yang diangkat sebagai *Account Representative* (AR) dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan seperti: pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Nilai kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir minimal baik
3. Diutamakan pegawai yang telah mengikuti diklat setingkat pemeriksaan dasar, telah mengikuti *On the Job Training* (OJT) pemeriksaan pajak, memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan pajak, memiliki keahlian/pengetahuan khusus pada bidang tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

### **2.1.7.3 Auditor Pajak**

Auditor Pajak merupakan seorang professional auditor yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang perpajakan yang melakukan audit terhadap laporan pajak individu atau perusahaan. Tugas dari auditor pajak adalah melakukan audit pada setiap wajib pajak tertentu terkait pelaksanaan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Keuangan (2017) Syarat untuk menjadi auditor diantaranya:

- a. Memiliki gelar sarjana di bidang akuntansi, ekonomi, atau bidang lain yang relevan
- b. Memiliki pengalaman kerja yang relevan, seperti staf akuntan atau auditor
- c. Memiliki sertifikasi serifikasi *Certified Public Accountant* (CPA)

### **2.1.7.4 Account Representative (AR)**

*Account Representative* (AR) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang *Account Representative* (AR) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pasal 1 ayat (2) dijelaskan *Account Representative* (AR) merupakan pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai *Account Representative* (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Syarat menjadi *Account Representative* (AR) berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2021 tentang *Account representative* (AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP) yaitu diantaranya:

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, pendidikan paling rendah Diploma III

- c. pada saat diusulkan memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
1	Putri (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi, Kepercayaan Diri Terhadap Minat Berkarir Di Bidang Perpajakan	(X) Pengetahuan Pajak, Motivasi dan Kepercayaan diri (Y) Minat Berkarir Di Bidang Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan motivasi, kepercayaan diri sama-sama berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan
2	Vajarini (2021)	Persepsi, minat, pengetahuan tentang pajak, dan pemahaman trikon terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan	(X) Persepsi, minat, pengetahuan tentang pajak, pemahaman trikon (Y) Pilihan berkarir di bidang perpajakan	Hasil penelitian dari uji t menunjukkan persepsi, minat, dan pemahaman trikon berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan pengetahuan perpajakan dari uji t tidak berpengaruh signifikan terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan
3	Prasasti (2024)	Pengaruh pemahaman perpajakan, brevet pajak, motivasi terhadap minat berkarir di bidang perpajakan	(X) Pemahaman perpajakan, brevet pajak, motivasi. (Y) Minat berkarir di bidang perpajakan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, brevet pajak, motivasi berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang perpajakan

Tabel 2. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
4	Novianingdyah (2022)	Pengetahuan pajak, persepsi mahasiswa, minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan : asas kemandirian, sebagai variabel moderasi	(X) Pengetahuan pajak, persepsi mahasiswa, asas kemandirian. (Y) Minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan akan tetapi asas kemandirian dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan Persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan akan tetapi asas kemandirian tidak memperkuat pengaruh persepsi mahasiswa terhadap minat mahasiswa dalam berkarir dibidang perpajakan
5	Kurniawan (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan, 2022	(x) Persepsi Profesi, Kemampuan diri, Ekspetasi Karir, Pelatihan Brevet Pajak (Y) Minat Mahasiswa akuntansi UII untuk berkarir di bidang Perpajakan	Hasil penelitian meyimpulkan bahwa Persepsi Profesi, Ekspetasi karir, pelatihan brevet pajak berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi UII untuk berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan Kemampuan diri tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi UII untuk berkarir di bidang perpajakan
6	Islam (2021)	Pengaruh Persepsi, Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Pilihan Berkarir Di bidang Perpajakan	(X) Persepsi, Motivasi, Pengetahuan Perpajakan (Y) Pilihan Berkarir Di bidang Perpajakan	Hasil penelitian dari uji t persepsi, motivasi, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan berkarir dibidang perpajakan

Tabel 2. Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Variable	Hasil Penelitian
7	Nugroho (2019)	Pengaruh persepsi, motivasi, minat dan pengetahuan mahasiswa tentang pajak terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan	(X) Persepsi, motivasi, minat, pengetahuan tentang pajak (Y) Pilihan berkarir di bidang Perpajakan	Hasil penelitian uji t menyimpulkan variable bebas minat berpengaruh positif terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan variabel persepsi, motivasi, pengetahuan tentang pajak tidak berpengaruh terhadap pilihan berkarir dibidang perpajakan.
8	Safira (2022)	Pengaruh <i>Self efficacy</i> , Pertimbangan Pasar Kerja, dan Nilai Nasionalisme Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak	(X) <i>Self efficacy</i> , Pertimbangan Pasar Kerja, Nilai Nasionalisme. (Y) Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Konsultan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan <i>Self efficacy</i> , Pertimbangan Pasar Kerja, Nilai Nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir sebagai konsultan pajak
9	Hendrawati (2022)	Apa yang mempengaruhi minat berkarir di bidang perpajakan.	(X) Persepsi di bidang perpajakan, motivasi karir, penghargaan finansial, pengetahuan pajak, dan kepercayaan diri (Y) Minat Mahasiswa Berkarir Di bidang Perpajakan	Hasil penelitian uji t menunjukkan Persepsi bidang perpajakan, motivasi karir, penghargaan finansial dan kepercayaan diri berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Sedangkan untuk variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan
10	Santi Lestari (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, <i>self efficacy</i> dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap minat berkarir di bidang perpajakan dalam perspektif islam	(X) Pengetahuan Perpajakan, <i>Self Efficacy</i> , Pertimbangan pasar kerja (Y) Minat Berkarir dibidang Perpajakan dalam Persepektif Islam	Hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan Perpajakan , Pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkarir dibidang perpajakan. Sedangkan <i>self efficacy</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berkarir di bidang perpajakan

Sumber : Penelitian terdahulu, 2024

### **2.3 Model Penelitian**

Model kerangka penelitian pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh persepsi karir, pengetahuan perpajakan, motivasi dan kepercayaan diri terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Penelitian ini menguji dengan menggunakan pendekatan yaitu *Theory Of Planned Behavior* (TPB).

### **2.4 Perumusan Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2021) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

#### **2.4.1 Pengaruh persepsi karir minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan**

Menurut Kurniawan (2022) persepsi merupakan proses dimana seseorang memahami, sebuah peristiwa melalui pancaindranya. Proses berfikir ini kemudian menghasilkan interpretasi atau sebuah pandangan seseorang terhadap sesuatu, dimana persepsi merupakan pandangan positif dan negatif. Persepsi juga dikatakan sebagai pandangan positif maupun negatif terbentuk dari sikap seseorang terhadap sesuatu. Persepsi seseorang terhadap sesuatu merupakan hal yang dapat mempengaruhi minat seseorang itu sendiri dalam berkarir.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) seseorang yang memiliki niat atau minat yang berasal dari dirinya maka akan melakukan sesuatu atau berusaha mencapai tujuannya. Jika mahasiswa memiliki pemikiran yang positif mengenai pengetahuan yang telah mereka pelajari, persepsi mengenai berkarir di bidang perpajakan tersebut akan meningkat, seperti halnya apabila mahasiswa berfikir bahwa pengetahuan tentang pajak, pelatihan-pelatihan dan lain-lain yang mereka pelajari selama perkuliahan akan bermanfaat bagi mereka nanti ketika ingin berkarir di bidang perpajakan, maka dalam hal itu minat dalam berkarir di bidang perpajakan akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Novianingdyah (2022) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam berkarir

di bidang perpajakan dan menurut Islam (2021), menyatakan persepsi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir dibidang perpajakan.

**H1: Persepsi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi perpajakan untuk berkarir di bidang perpajakan.**

#### **2.4.2 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan**

Menurut Putra (2022) pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi mengenai pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah strategi tertentu yang berhubungan pemenuhan dan kewajiban di bidang perpajakan. Pentingnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat mempengaruhi pengetahuan mereka tentang pajak yang masih rendah sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan utama untuk memastikan sistem pajak yang adil. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) seseorang yang memiliki niat atau minat yang berasal dari dirinya sendiri maka mereka akan melakukan sesuatu atau berusaha untuk mencapai keinginannya. Jika mahasiswa yang ingin berkarir di bidang perpajakan memiliki pemahaman yang tinggi terkait pengetahuan perpajakan maka berdasarkan niat atau minat yang berasal dari dirinya akan mendukung dalam berkarir di bidang perpajakan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Lestari (2023), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan. Menurut Islam (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan berkarir di bidang perpajakan.

**H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi perpajakan untuk berkarir di bidang perpajakan.**

### **2.4.3 Pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan**

Motivasi merupakan proses dimana seseorang individu mendapatkan dorongan baik dari dalam maupun dari luar sesuai dengan keadaan tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan hal yang melatarbelakangi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan bidangnya. Menurut Koa dan Mutia (2021), Motivasi berkarir di bidang perpajakan merupakan kemampuan individu termasuk siswa yang dapat mengungkapkan harapan dalam diri mereka dan cenderung bertindak berdasarkan asumsi bahwa suatu hal yang mereka lakukan akan menerima hasilnya. Motivasi memberikan sugesti kepada seseorang untuk berminat dalam berkarir dibidang perpajakan dalam hal mencapai tujuannya.

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) bagian dari *subjective norm* salah satu alasan seseorang memilih suatu hal adalah karena pandangan dan pendapat dari orang-orang sekitarnya. Sejalan dengan penelitian yang didukung Putri (2024) menyatakan motivasi berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan. Menurut Prasasti (2024), menyatakan motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan.

**H3: Motivasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi perpajakan untuk berkarir di bidang perpajakan.**

### **2.4.4 Pengaruh kepercayaan diri (*self efficacy*) terhadap minat mahasiswa dalam berkarir di bidang perpajakan**

Kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan rasa yakin kepada diri sendiri, sehingga dapat menguasai lingkungan sekitar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan positif. Kepercayaan diri (*self efficacy*) merupakan faktor yang sangat penting untuk melakukan pemilihan karir karena bagi mahasiswa untuk mengetahui kemampuan diri sendiri sebelum memulai kerja. Jika mahasiswa mengetahui kemampuan diri sendiri maka dapat mempengaruhi dalam pemilihan karir untuk menunjang kemampuan dirinya (Safira, 2022).

Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) apabila seseorang memiliki maka akan menjadi dorongan untuk melakukan

sesuatu, sehingga kepercayaan diri (*self efficacy*) mampu mempengaruhi minat untuk berkarir dalam bidang perpajakan. Hal ini didukung dengan penelitian Safira (2022), bahwa kepercayaan diri (*self efficacy*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam berkarir sebagai konsultan pajak. Menurut Putri (2024) menyatakan kepercayaan diri berpengaruh terhadap minat berkarir di bidang perpajakan.

**H4: Kepercayaan diri berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa program studi akuntansi perpajakan untuk berkarir di bidang perpajakan.**